



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, telah ditetapkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun 2014;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
- 17 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 19 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20 Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Semarang sebagaimana telah dirubah beberapa terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 22A Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Semarang.
- 21 Peraturan Walikota Semarang Nomor 1C Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 1C)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai urusan penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
6. Asisten Sekretaris Daerah Kota adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Pejabat Struktural yang memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil /Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Semarang.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi Negara.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi pemerintahan daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
14. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Jabatan Fungsional Tertentu selanjutnya disebut JFT, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan keahlian atau keterampilan tertentu secara mandiri, yang kenaikan pangkatnya berdasarkan perolehan angka kredit.
16. Jabatan Fungsional Umum selanjutnya disebut JFU, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan keahlian atau keterampilan tertentu secara mandiri, yang kenaikan pangkatnya tidak berdasarkan perolehan angka kredit.
17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada satuan kerja yang dipangku oleh seorang pegawai negeri sipil.
18. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil serta PNS Guru yang belum bersertifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan selanjutnya disingkat APBD Perubahan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Semarang.
21. Atasan langsung adalah pejabat yang karena kedudukannya atau jabatannya membawahi seorang pegawai atau lebih pegawai.
22. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

23. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
24. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
25. Keterangan yang sah adalah pemberitahuan/keterangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian.
26. Cuti Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
27. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil.
28. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
29. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil.
30. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Insentif Pemungutan pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan pajak dan Retribusi
32. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Walikota Semarang kepada Pegawai Negeri Sipil lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri, yang sebagian atau seluruhnya dilakukan di dalam dan di luar pengorganisasian Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah ditentukan dengan menggunakan biaya Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Negara Asing, Badan Internasional atau Badan Non Pemerintah lainnya.
33. Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
34. Uang tunggu adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, yang tidak atas kemauan sendiri diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya karena tidak cakap, sakit dan/atau tenaganya untuk sementara waktu tidak diperlukan.
35. Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas adalah waktu yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

36. Pegawai Negeri Sipil yang dippekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gaji dan hak-hak kepegawaiannya dibebankan pada instansi induknya.
37. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
38. E-Kinerja adalah sistem informasi pencatatan dan penilaian kinerja pegawai secara elektronik.

BAB II

PEMBERIAN DAN PENILAIAN

Pasal 2

- (1) TPP diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil.
- (2) PNS yang tidak berhak menerima TPP adalah Pegawai Negeri Sipil yang:
 - a. berstatus masa persiapan pensiun/bebas tugas;
 - b. berstatus penerima uang tunggu;
 - c. berstatus tersangka dan ditahan;
 - d. berstatus terdakwa atau terpidana;
 - e. tugas belajar dan mendapat tunjangan belajar;
 - f. cuti di luar tanggungan Negara;
 - g. diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain;
 - h. cuti besar;
 - i. cuti bersalin anak yang ketiga dan seterusnya;
 - j. berstatus PNS Guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi/sertifikasi;
 - k. PNS yang diberhentikan sementara;
 - l. PNS yang diberhentikan dari jabatan organik;
 - m. menerima insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - n. tingkat capaian Penilaian Prestasi Kerja bulanan dibawah 50%;
 - o. tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 5 hari atau lebih dalam 1 bulan.
 - p. tidak mengumpulkan SKP pada bulan berjalan dan baru akan mendapatkan TPP apabila telah mengumpulkan pada bulan tersebut.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bulanan selama 12 (dua belas) bulan dalam satu Tahun Anggaran.
- (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kriteria yang terdiri dari:
 - a. Penilaian Prestasi Kerja PNS yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;
 - b. E-Kinerja
 - c. Pertimbangan Obyektif lainnya
- (5) Kriteria Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf (a) meliputi:
 - a. Orientasi Pelayanan;
 - b. Integritas;
 - c. Komitmen;
 - d. Disiplin;
 - e. Kerjasama;
 - f. Kepemimpinan;

- (6) Kriteria Kepemimpinan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf (f) hanya diberlakukan bagi pejabat struktural.
- (7) Pertimbangan Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf (a) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau hasil kerja yang telah dicapai oleh pegawai.
- (8) Pertimbangan E-kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf (b) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan analisis kebutuhan jabatan, beban kerja unit/satuan kerja organisasi sebagai dasar perhitungan prestasi kerja dan pemberian insentif.
- (9) Pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (4) huruf (c) meliputi keterangan kehadiran, izin, cuti dan absensi finger print.
- (10) Besaran dan penilaian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

- (1) Pertimbangan Orientasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf (a) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian atasan langsungnya mengenai kemampuan menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal.
- (2) Pertimbangan Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf (b) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian atasan langsungnya mengenai kejujuran, keikhlasan dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya dalam bekerja.
- (3) Pertimbangan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf (c) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian atasan langsungnya mengenai kemampuan bekerja dengan sungguh-sungguh di atas kepentingan pribadi dalam pekerjaannya.
- (4) Pertimbangan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf (d) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian atasan langsungnya mengenai ketaatan terhadap peraturan disiplin.
- (5) Pertimbangan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf (e) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian atasan langsungnya mengenai kemampuan bekerja sama serta menghargai pendapat orang lain di dalam organisasi.
- (6) Pertimbangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf (f) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan kemampuan bertindak tegas, memberi teladan yang baik, menggerakkan tim untuk mencapai kinerja yang tinggi serta mengambil keputusan yang tepat dalam melaksanakan tugas.

BAB III

PEMBERHENTIAN TPP

Pasal 4

- (1) TPP tidak diberikan dengan ketentuan:
 - a. tidak diberikan selama 3 (tiga) bulan kepada CPNS yang sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b. tidak diberikan selama 1 (satu) bulan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - c. tidak diberikan selama 2 (dua) bulan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
 - d. tidak diberikan selama 4 (empat) bulan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- (2) Hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penghentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) terhitung sejak keputusan hukuman disiplin ditetapkan.
- (4) Pejabat penilai tidak berhak mendapatkan TPP apabila tidak melakukan penilaian terhadap bawahannya/PNS yang menjadi tanggung jawab penilaiannya pada akhir tahun berjalan sampai dengan akhir bulan Januari tahun berikutnya sampai dengan pejabat penilai tersebut melakukan penilaian
- (5) Pejabat penilai tidak berhak mendapatkan TPP apabila tidak melakukan penilaian terhadap bawahannya/PNS yang menjadi tanggung jawab penilaiannya pada akhir bulan sebelum bawahannya melaksanakan tugas ditempat dan atau jabatan baru sampai dengan pejabat penilai tersebut melakukan penilaian.

Pasal 5

- (1) Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang telah menerima insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus menentukan pilihan antara TPP dengan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) berlaku bagi PNS yang bertugas di SKPD / Unit Kerja sebagai berikut:
 - a. Badan Lingkungan Hidup;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Bina Marga;
 - d. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - e. Dinas Kebakaran;
 - f. Dinas Tata Kota dan Perumahan;
 - g. Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame;
 - h. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - i. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga;
 - l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

- m. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- n. Dinas Pasar;
- o. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- p. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- r. Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah.
- s. Kecamatan dan Kelurahan

BAB IV

PEMOTONGAN TPP

Pasal 6

(1) Pemotongan TPP bagi PNS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. potongan per hari kerja bagi PNS yang tidak masuk kerja sebesar 5% (lima persen) dari TPP paling banyak sebelum dikurangi pajak;
- b. potongan per hari kerja bagi PNS yang mengambil cuti alasan penting (menikah, menunggu keluarga yang sakit, haji, umroh, perjalanan rohani) sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari TPP paling banyak sebelum dikurangi pajak;
- c. bagi PNS yang mengambil cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 1,5 (satu setengah) tahun dipotong sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP yang diterima sebelum dikurangi pajak.
- d. bagi PNS yang terlambat masuk kerja atau pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan, kekurangan jam kerjanya akan dihitung secara kumulatif dan dikonversikan 5 (lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja, dikenakan potongan sebesar 5% per hari kerja dari TPP paling banyak sebelum dikurangi pajak, dan jika melebihi berlaku kelipatannya.

(2) Dikecualikan dari pemotongan TPP apabila:

- a. Ijin sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 14 (empat belas) hari dengan ketentuan capaian nilai prestasi kerja tidak kurang dari 50%;
- b. Cuti tahunan;
- c. Cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan kedua;
- d. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
- e. Melaksanakan perjalanan dinas luar daerah / negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- f. Mengikuti kegiatan Walikota (Jalan sehat, kerja bakti, dan kegiatan lainnya).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pemberian TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing SKPD.

Pasal 8

Pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

BAB VI

TATA CARA VERIFIKASI DAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 9

- (1) Setiap SKPD wajib membuat dokumen:
 - a. Penetapan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Kinerja yang berbasis aplikasi e-kinerja 1 (satu) bulan pada awal bulan;
 - b. Pengukuran Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Kinerja yang berbasis aplikasi e-kinerja 1 (satu) bulan pada akhir bulan;
 - c. Penilaian kinerja PNS dan CPNS selama 1 (satu) bulan;
 - d. Rekapitulasi kehadiran pegawai selama 1 (satu) bulan;
 - e. Rekapitulasi hasil capaian kinerja pegawai selama 1 (satu) bulan;
 - f. Daftar perhitungan TPP berdasarkan penilaian persentase komponen disiplin dan kinerja selama 1 (satu) bulan;
 - g. Daftar pembayaran TPP selama 1(satu) bulan;dan
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g dimasukkan ke BKD untuk diperiksa paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g sebelum dimasukkan ke BKD terlebih dahulu diverifikasi oleh pejabat yang berwenang di masing-masing SKPD.
- (4) Dokumen permintaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang salah dan/atau tidak lengkap dikembalikan ke SKPD untuk dikoreksi dan/atau dilengkapi.
- (5) Dokumen permintaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diperiksa dan telah sesuai/tidak ada kesalahan dibuatkan rekomendasi/salinan dokumen TPP yang diparaf dan ditandatangani oleh Kasubid. Kesejahteraan Pegawai atau oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Pegawai pada BKD.
- (6) Pemeriksaan dokumen permintaan TPP paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah *listing* dokumen permintaan TPP diterima di BKD.
- (7) Dalam mengajukan dokumen permintaan TPP setiap SKPD wajib melampirkan dokumen penunjang berupa daftar hadir, surat ijin, surat keterangan sakit dari dokter, surat cuti, surat tugas, dan keterangan lainnya ke BKD, surat keputusan hukuman disiplin.

- (8) Proses rekapitulasi kehadiran dan penilaian kinerja untuk pembayaran TPP pada bulan Desember paling lambat tanggal 24 Desember.

Pasal 10

- (1) Permintaan pembayaran TPP diajukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dengan memasukkan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g yang telah diverifikasi oleh BKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Selanjutnya SKPD membuat dan mengusulkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS/PNS di setiap SKPD diterimakan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya dan apabila jatuh pada hari libur maka pembayaran dimajukan.

BAB VI

JAM KERJA DAN SISTEM ABSENSI

Pasal 11

- (1) Jam kerja pegawai negeri sipil Pemerintah Kota Semarang adalah :
 - a. Hari Senin s.d Kamis : 07.00 - 15.15 WIB
 - b. Hari Jumat : 07.00 - 11.30 WIB
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengaturan jam kerja PNS berdasarkan *shift* dengan tetap mematuhi peraturan jam kerja PNS selama 7,5 jam per hari kerja.
- (3) Tambahan jam kerja akan diatur oleh masing-masing SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Setiap SKPD wajib memakai alat absensi elektronik
- (2) PNS dan CPNS wajib mengambil absensi melalui alat absensi elektronik di SKPD masing-masing.

Pasal 13

PNS yang diangkat atau dipindahkan (mutasi/promosi) dan diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional, maka pemberian TPP akan diberikan pada bulan berikutnya, setelah keputusan pengangkatan/pemindahan ditetapkan

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemberian dan pemberhentian TPP dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari SKPD terkait lainnya.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Rapat tim;
 - b. Rapat koordinasi dengan antara tim dengan SKPD yang terkait; dan
 - c. Peninjauan lapangan.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 15

- (1) Kebijakan pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Besaran setiap peringkat jabatan;
 - b. Tata cara verifikasi dan permintaan TPP;
 - c. Pelaksanaan pembayaran;
 - d. Kebenaran usulan pemberian TPP.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 16

- (1) Kepada setiap pejabat struktural atau atasan langsung yang melanggar ketentuan Peraturan Walikota ini dan melalaikan kewajiban serta tanggung jawabnya dikenakan Sanksi disiplin PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib menjatuhkan sanksi hukuman disiplin PNS sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) terhadap:
 - a. Pejabat struktural atau atasan langsung yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar dalam hal pengendalian terhadap kriteria penilaian Prestasi Kerja PNS sebagai dasar pemberian TPP kepada PNS sebagaimana dimaksud Pasal 2; dan
 - b. Pejabat pengelola keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelesaian administrasi pembayaran TPP yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud Pasal 13.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemantauan Tim Monitoring terdapat tidak terbayarnya TPP yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan pejabat dan/atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD bertanggung jawab untuk memproses pembayaran TPP PNS dimaksud dan memberikan sanksi hukuman disiplin kepegawaian

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 48, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai diberlakukan pada Bulan Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Agustus 2015

Pj. WALIKOTA SEMARANG



TAVIP SUPRIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



ADI TRI HIANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 25